



Buku 3

# JUKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN GERAKAN PKK

HASIL RAPAT KERJA NASIONAL  
(Rakernas) IX PKK TAHUN 2021

Disusun oleh:

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Kementerian Dalam Negeri  
Dan Tim Penggerak PKK Pusat



## KATA PENGANTAR

### KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK



Dalam situasi keprihatinan kita menghadapi Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020, kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita telah berhasil menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK Tahun 2021, yang berlangsung secara virtual dan sebagian secara langsung, pada tanggal 8 – 10 dan 16 Maret 2021.

Meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang tentu membatasi ruang gerak bagi berlangsungnya sebuah pertemuan yang berskala nasional, namun Rakernas IX PKK Tahun 2021 diselenggarakan tidak hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan sebagai rapat kerja lima tahunan saja. Artinya, Rakernas IX PKK Tahun 2021 telah berlangsung sebagai forum evaluasi dan perencanaan program maupun kebijakan Gerakan PKK untuk periode lima tahunan.

Rakernas IX PKK Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, sekaligus berkenan memberikan pengarahan. Dengan berbekal pada pengarahan Bapak Menteri Dalam Negeri, dan didasari semangat pembaharuan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, maka Rakernas IX PKK Tahun 2021 diselenggarakan dengan agenda untuk membahas dan menyepakati tiga materi utama, yaitu 1) Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024; 2) Strategi Gerakan PKK, dan 3) Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK. Selain itu, telah dibahas pula dalam sesi pendalaman materi mengenai program masing-masing Pokja dan teknis administrasi Sekretariat Tim Penggerak PKK.

Rekomendasi Tim Perumus Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021, telah dijadikan sebagai pedoman dan dasar bagi upaya penyempurnaan secara utuh dan menyeluruh Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Penyelaras Akhir Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 12/KEP/PKK.Pst/VII/2021. Hasil rumusan dari Tim Penyelaras Akhir ini kemudian dibakukan dalam Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang

Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021. Secara dokumen, Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 ini dipilah dalam bentuk tiga Buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Buku 1, Rencana Induk Gerakan PKK 2021 – 2024; Buku 2; Strategi Gerakan PKK; dan Buku 3, Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.

Selanjutnya, setelah mendapatkan pengesahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021, maka Dokumen Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 secara resmi diberlakukan sebagai pedoman untuk pengelolaan program, kegiatan dan kebijakan Gerakan PKK pada periode waktu tahun 2021 – 2024.

Semoga Dokumen Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, dapat dioperasionalkan secara optimal.

**KETUA UMUM,**



**NY. TRI TITO KARNAVIAN**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021</b> .....	vi
<b>Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tahun 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021</b> .....	viii
<b>Rekomendasi Tim Perumus</b> .....	xi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
<b>BAB II</b>	
<b>BIDANG KELEMBAGAAN</b>	
A. KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN GERAKAN PKK .....	3
B. SUSUNAN KEPENGURUSAN TP PKK .....	3
1. Pusat .....	3
2. Daerah.....	4
2.1 Provinsi .....	4
2.2 Kabupaten/Kota .....	5
2.3 Kecamatan .....	6
2.4 Desa .....	7
2.5 Kelurahan .....	7
C. KRITERIA PENGURUS TP PKK .....	8
D. KETENTUAN-KETENTUAN TP PKK .....	8
1. Pusat .....	8
2. Daerah .....	9
2.1 Provinsi .....	9
2.2 Kabupaten/Kota .....	9
2.3 Kecamatan .....	9
2.4 Desa/Kelurahan .....	10

E. PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KETUA UMUM/KETUA TP PKK DAERAH DAN PENGURUS TP PKK .....	10
1. Ketua Umum dan Ketua TP PKK Daerah .....	10
2. Pengurus .....	10
3. Dasar Pelantikan dan Serah Terima .....	11
4. Tata Cara Pelantikan, Pengukuhan dan Serah Terima .....	11
4.1 Pusat.....	11
4.2 Daerah .....	11
5. Petugas Acara Pelantikan, Pengukuhan dan Serah Terima .....	12
6. Undangan .....	12
7. Ketentuan Lainnya .....	12
F. MASA BAKTI TP PKK .....	13
G. PEMBERHENTIAN KETUA UMUM/KETUA TP PKK DAERAH DAN PENGURUS TP PKK .....	13
H. TUGAS DAN FUNGSI TP PKK .....	14
1. Tugas .....	14
2. Fungsi .....	14
3. Rincian Tugas dan Fungsi TP PKK di Semua Jenjang .....	15
a. TP PKK Pusat .....	15
b. TP PKK Provinsi .....	15
c. TP PKK Kabupaten/Kota .....	16
d. TP PKK Kecamatan .....	17
e. TP PKK Desa/Kelurahan .....	17
4. Tugas Pokok, Peran dan Tanggung Jawab Masing-Masing Unsur .....	18
a. TP PKK Pusat .....	18
b. TP PKK Provinsi .....	21
c. TP PKK Kabupaten/Kota .....	23
d. TP PKK Kecamatan .....	25
e. TP PKK Desa/Kelurahan .....	27
I. TATA KERJA .....	28
J. PEMBINA TP PKK .....	30
K. KETENTUAN LAIN-LAIN .....	30
L. KELOMPOK-KELOMPOK PKK .....	33
M. KADER PKK .....	35

### **BAB III**

#### **ATRIBUT TP PKK**

A. LAMBANG TP PKK .....	37
B. DUAJA .....	39
C. VANDEL .....	40
D. WIMPEL.....	41
E. LENCANA .....	42

F. MARS PKK .....	43
G. KOP SURAT .....	43
H. STEMPEL .....	43
I. PAPAN NAMA .....	44
J. BAJU SERAGAM NASIONAL PKK .....	46
K. PLAKAT .....	47

## **BAB IV**

### **ADMINISTRASI PKK**

A. ADMINISTRASI UMUM .....	49
1. Tujuan .....	49
2. Jenis Surat .....	49
3. Nomor dan Kode Surat .....	50
4. Tata Cara Pembuatan Surat .....	51
5. Penandatanganan Surat .....	51
6. Distribusi dan Pengarsipan Surat .....	52
7. Buku Administrasi .....	52
B. ADMINISTRASI KEUANGAN .....	55
1. Pengelolaan Keuangan .....	55
2. Sumber Dana .....	56
3. Penggunaan Dana .....	56
4. Penerimaan Uang .....	56
5. Pengeluaran Uang .....	56
6. Tata Cara Pengajuan Anggaran .....	56
7. Surat Pertanggungjawaban Anggaran .....	57
C. PENGARSIPAN.....	57

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

A. PEMBINAAN .....	59
B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....	59
C. PENGHARGAAN .....	61

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

A. PELAPORAN .....	63
B. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) PKK .....	65

## **BAB VII**

<b>PENUTUP</b> .....	67
----------------------	----

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	68
--------------------------------	----



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 411.4-4946 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG  
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL IX PKK TAHUN 2021  
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai gerakan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga-keluarga di seluruh pelosok nusantara pada khususnya, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana menjadi tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina oleh Tim Penggerak PKK secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan daerah senantiasa dievaluasi melalui mekanisme Rapat Kerja Nasional PKK sebagaimana telah dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 yang menghasilkan keputusan-keputusan penting sebagai landasan operasional lima tahun berikutnya;
- c. bahwa keputusan-keputusan Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 tersebut perlu disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL IX PKK TAHUN 2021.
- KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 yang terdiri dari:
1. Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024;
  2. Strategi Gerakan PKK; dan
  3. Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4 - 3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

H. Heru Tjahyono  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630501 199103 1 003

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 2021  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ibu Pelindung Utama;
4. Ibu Pelindung;
5. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Ibu Ketua Umum TP.PKK;
8. Gubernur di Seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia;
10. Ketua TP.PKK Provinsi di Seluruh Indonesia; dan
11. Ketua TP.PKK Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.



# **PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PKK TIM PENGGERAK PUSAT**

KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK

Nomor : 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021

T E N T A N G

HASIL RAPAT KERJA NASIONAL IX PKK TAHUN 2021

## **KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik;
  - b. bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. bahwa pengelolaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selama ini dilakukan oleh Tim Penggerak PKK secara berjenjang, mulai Tim Penggerak PKK Pusat, Tim Penggerak PKK Provinsi, Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, sampai dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, dengan menerapkan 10 Program Pokok PKK;
  - d. bahwa penerapan 10 Program Pokok PKK beserta tata kelola kelembagaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga senantiasa dipantau dan dievaluasi secara komprehensif melalui Rapat Kerja Nasional PKK yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali;
  - e. bahwa sesuai dengan masa periodisasi kegiatan lima tahunan, telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional PKK IX Tahun 2021 yang dilaksanakan secara langsung luar jaringan di Jakarta dan secara tidak langsung dalam jaringan pada tanggal 8, 9, 10 dan 16 Maret 2021;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional PKK IX Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226).
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK VIII Tahun 2015;
- Memperhatikan** :
1. Pengarahan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
  2. Sambutan Pengarahan Ketua Umum Tim Penggerak PKK pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
  3. Paparan Materi Inti Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 yang terdiri dari Draft Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2020 – 2024, Strategi Gerakan PKK dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK;
  4. Hasil Pendalaman Materi dari Kelompok Kerja 1, Kelompok Kerja 2, Kelompok Kerja 3 dan Kelompok Kerja 4 serta Sekretariat Tim Penggerak PKK;
  5. Saran masukan dan pendapat dari Tim Penggerak PKK seluruh Indonesia;
  6. Rekomendasi Tim Perumus Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Rekomendasi Tim Perumus Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021, Materi Rumusan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024, Strategi Gerakan PKK dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK yang merupakan satu kesatuan dokumen Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.
- KETIGA : Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 ini digunakan sebagai pedoman operasional dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2021



**KETUA UMUM,**

**NY. TRI TITO KARNAVIAN**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri, selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat;
2. Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengurus Pusat Tim Penggerak PKK;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, seluruh Indonesia;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, seluruh Indonesia.

**REKOMENDASI TIM PERUMUS  
DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK SERTA  
RENCANA INDUK DAN STRATEGI GERAKAN PKK TAHUN 2021 – 2024**

Berdasarkan rekomendasi pandangan akhir pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 dan 16 Maret 2021, telah dibentuk Tim Perumus yang bertugas menyempurnakan draf Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK serta draf Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024. Tim Perumus tersebut terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator, Pengurus TP PKK Pusat serta Perwakilan TP PKK Provinsi.

Tim Perumus mulai bekerja pada tanggal 17 Maret 2021 serta intens melaksanakan rapat pembahasan melalui zoom meeting pada tanggal 18, 20 dan 22 Maret 2021. Tim tersebut terdiri dari unsur :

1. Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri
2. Pengurus TP PKK Pusat
3. Perwakilan TP PKK Provinsi:
  - Aceh
  - DKI Jakarta
  - D.I Yogyakarta
  - Papua
  - Sumatera Utara
  - Jawa Tengah
  - Bali
  - Sulawesi Selatan
  - Kalimantan Tengah
  - Nusa Tenggara Barat

Pada pembahasan Tim Perumus telah disepakati draft Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK serta draf Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

- A. Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK
- A. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap hasil Rakernas VIII PKK dan dituangkan dalam Petunjuk teknis antara lain:
  - Pengisian struktur Kepengurusan Tim Penggerak PKK (seperti Ketua Bidang, Sekretaris, dll) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, diusulkan oleh Ketua TP PKK serta disetujui oleh Ketua Pembina;
  - Ketua pembina dapat menunjuk para pembina sebagai anggota berdasarkan kebutuhan daerah;
  - Tidak mencantumkan ketentuan batas minimal Pendidikan pengurus TP PKK dalam Kriteria Pengurus TP PKK, untuk mengakomodir daerah yang kesulitan merekrut pengurus TP PKK dengan batas minimal Pendidikan dimaksud;
  - Menghapus ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagai salah satu jenis rapat kerja PKK;

- Mengembalikan ketentuan Kader Terlatih dan Kader Belum Terlatih menjadi Kader Umum dan Kader Khusus, dengan penyesuaian pada lampiran mengenai rincian data Kader untuk mendapatkan data dan informasi sumber daya Kader PKK terlatih/belum;
  - Mengembalikan ketentuan penyebutan Seragam Harian menjadi Seragam Kerja serta mengembalikan ketentuan penggunaan seragam nasional;
  - Menyepakati penggunaan papan nama dada/ nametag/id card untuk Pengurus sebagai identitas tambahan seragam PKK;
  - TP PKK memberikan feedback/umpan balik terhadap laporan yang diterima dari TP PKK tingkat bawahnya;
  - Menjelaskan pengertian lebih rinci tentang papan data, yakni papan data dimaksud dapat berupa papan secara fisik juga dapat dituangkan dalam bentuk informasi digital;
  - Daerah dapat membentuk Peraturan/Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota, terhadap hal teknis yang belum diatur dalam petunjuk teknis dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 36 tahun 2020.
1. Rekomendasi untuk mendaftarkan seragam PKK ke HAKI untuk dibuatkan hak paten.
  2. Mars PKK yang diperdengarkan pada saat Rakernas IX PKK, terdapat perubahan kata Makmur Sandang Pangan menjadi Bangun Sandang Pangan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Mars PKK. Atas hal tersebut pengurus daerah mengusulkan untuk tidak dilakukan perubahan dengan pertimbangan bahwa Mars PKK sudah digunakan sejak tahun 1982 dan TP PKK Daerah sering menjadikan lomba Mars PKK sebagai salah satu kegiatan antar Kader di tingkat Desa/Kelurahan/Dasawisma.
  3. Pengurus daerah mengusulkan dilakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga khususnya terhadap ketentuan struktur kepengurusan TP PKK.
  4. Lampiran dalam petunjuk teknis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh.
- B. Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK tahun 2021 - 2024**
1. Visi : Terwujudnya Keluarga Sehat, Cerdas, Berdaya, Beriman dan Bertaqwa Menuju Indonesia Maju di Tahun 2024
  2. Misi:
    - 1) Membentuk Karakter Keluarga melalui Pola Asuh yang sesuai dengan Nilai Dasar Pancasila.
    - 2) Meningkatkan Pendidikan & Ekonomi Keluarga.
    - 3) Memperkuat Ketahanan Keluarga melalui Pemenuhan Pangan, Sandang, Rumah Sehat Layak Huni serta Tata Laksana Rumah Tangga.
    - 4) Meningkatkan Kesehatan Keluarga, Lingkungan dan Perencanaan Sehat.
    - 5) Modernisasi Organisasi PKK dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

3. Program Unggulan 2021 - 2024; dilaksanakan seluruh stakeholder diwujudkan melalui Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan, yang dijabarkan melalui program unggulan sebagai berikut :
  - 1) Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
  - 2) Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ekonomi (GELARI PELANGI)
  - 3) Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penganggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
  - 4) Gerakan Keluarga PKK Tanggap & Tangguh Bencana (KELUARGA PKK GAGAH BENCANA)
4. Program prioritas 2021 adalah salah satu program sebagai penjabaran program unggulan dilaksanakan TP PKK Pusat dan Daerah didukung oleh Kementerian/Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah;
5. Menjadwalkan Rapat Konsultasi PKK membahas program prioritas 2022 mempertimbangkan jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022;
6. Penyusunan modul dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Kader PKK serta pelaksanaan Monitoring dan evaluasi menjadi program kerja Sekretariat didukung oleh setiap Pokja;
7. Pelaksanaan publisitas gerakan pokja (lomba, apresiasi Gerakan, dll) dilaksanakan oleh Pokja.


Demikian beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan tugas Tim Perumus Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK serta draf Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024, sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut.

Tim Perumus


Perwakilan TP PKK Daerah  
Sekretaris TP PKK  
D.I Yogyakarta

  
M Anggraini Adriani M BA

Pengurus TP PKK Pusat  
Sekretaris Umum

  
Andi Yulfar miangsyah, AP M.Si

Kabag Per Undang-Undangan  
Ditjen Bina Pemerintahan Desa  
Kemendagri

  
Indah Ariyani, S.H, M.P

Kabag Perencanaan  
Ditjen Bina Pemerintahan Desa  
Kemendagri

  
Drs. Oktofianus Jonatan Rahanra, M.Si

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG.**

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dapat berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah, dan di lain pihak ada partisipasi atau peranserta aktif seluruh masyarakat.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi suatu keluarga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang.

Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK ini pula peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.

Mulai Rakernas II PKK tahun 1984, telah disusun Pedoman Pelaksanaan PKK yang kemudian disempurnakan dalam setiap Rakernas PKK berikutnya. Penyempurnaan itu sesuai dengan tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal mekanisme pelaksanaan program-program sebagai upaya peningkatan kualitas kerja dan memperkuat kelembagaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan GerakanPKK.

Dihadapkan pada kenyataan seperti itu, maka Gerakan PKK dituntut untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga maupun masyarakat, agar tidak salah dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dewasa ini. Tantangan yang dihadapi antara lain perkembangan sumberdaya manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumberdaya alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tatanan internasional dan penanganan manajemen pemerintahan dan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait. Untuk itu perlu adanya ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Proyeksi kependudukan dimasa mendatang memperlihatkan meningkatnya jumlah penduduk dan angkatan kerja usia muda serta meningkatnya prosentase penduduk lanjut usia (lansia). Hal ini harus menjadi perhatian dan kepedulian segenap jajaran Tim Penggerak PKK, karena faktor-faktor tersebut mempunyai dampak langsung terhadap Program Kerja PKK, sehingga perlu diperhitungkan dalam pengelolaan Kelembagaan Gerakan PKK.

#### **B. LANDASAN HUKUM.**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

#### **C. MAKSUD DAN TUJUAN.**

1. Maksud petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan pedoman atau panduan dalam pengelolaan kelembagaan Gerakan PKK dan administrasi PKK di tingkat pusat dan daerah.
2. Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai panduan agar pengelolaan kelembagaan Gerakan PKK dan administrasi PKK di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **BIDANG KELEMBAGAAN**

#### **A. KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN GERAKAN PKK.**

Tim Penggerak PKK dibentuk di:

1. Pusat.
2. Provinsi.
3. Kabupaten/Kota.
4. Kecamatan.
5. Desa/Kelurahan.

Untuk efektifitas jangkauan pembinaan terhadap keluarga-keluarga, maka di Desa/Kelurahan dibentuk Kelompok-kelompok PKK RW/RT/ Dusun/ Lingkungan, sampai dengan Kelompok Dasawisma.

Bagan Mekanisme Gerakan PKK (**Lampiran 2.1**).

#### **B. SUSUNAN KEPENGURUSAN TP PKK.**

Susunan kepengurusan TP PKK harus memperhatikan azas dayaguna dan hasilguna serta struktur kerja ramping dan kaya fungsi.

1. Pusat.
  - a. Susunan Kepengurusan:
    - 1) Ketua Umum.
    - 2) Sekretaris Umum.
    - 3) Ketua I, II, III dan IV.
    - 4) Sekretaris I, II, III dan IV.
    - 5) Bendahara I dan II
    - 6) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masing kelompok terdiri atas:
      - a) Ketua.
      - b) Wakil Ketua.
      - c) Sekretaris.
      - d) Anggota
    - 7) Staf Ahli.
  - b. Ketua I, II, III dan IV, terdiri atas:
    - 1) Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
    - 2) Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
    - 3) Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
    - 4) Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
  - c. Sekretariat terdiri atas:
    - 1) Sekretaris Umum, mengkoordinasikan tugas-tugas sekretaris mulai dari ketatausahaan, pengelolaan program, kehumasan dan kerjasama antar Lembaga serta rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
    - 2) Sekretaris I mengkoordinasikan ketatausahaan.

- 3) Sekretaris II mengkoordinasikan pengelolaan program.
  - 4) Sekretaris III mengkoordinasikan kehumasan dan kerjasama antar lembaga.
  - 5) Sekretaris IV mengkoordinasikan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan secretariat.
- d. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:
- 1) Pokja I sebagai pengelola program:
    - a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
    - b) Gotong Royong.
  - 2) Pokja II sebagai pengelola program:
    - a) Pendidikan dan Keterampilan.
    - b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
  - 3) Pokja III sebagai pengelola program:
    - a) Pangan.
    - b) Sandang.
    - c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
  - 4) Pokja IV sebagai pengelola program:
    - a) Kesehatan.
    - b) Kelestarian Lingkungan Hidup.
    - c) Perencanaan Sehat.
- e. Staf Ahli, sebagai unsur pakar yang memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pengembangan Gerakan PKK berdasarkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki.

Struktur Kepengurusan TP PKK Pusat **(Lampiran 2.2).**

2. Daerah.

2.1 Provinsi.

a. Susunan Kepengurusan:

- 1) Ketua.
- 2) Sekretaris I dan II.
- 3) Ketua I, II, III dan IV.
- 4) Bendahara.
- 5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masing kelompok terdiri atas:
  - a) Ketua.
  - b) Wakil Ketua.
  - c) Sekretaris.
  - d) Anggota.
- 6) Staf Ahli.

b. Ketua I, II, III dan IV, terdiri atas:

- 1) Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga.
- 2) Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga.

- 3) Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga.
  - 4) Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan.
- c. Sekretariat terdiri atas:
- 1) Sekretaris I mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program
  - 2) Sekretaris II mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat
- d. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:
- 1) Pokja I sebagai pengelola program:
    - a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
    - b) Gotong Royong.
  - 2) Pokja II sebagai pengelola program:
    - a) Pendidikan dan Keterampilan.
    - b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
  - 3) Pokja III sebagai pengelola program:
    - a) Pangan.
    - b) Sandang.
    - c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
  - 4) Pokja IV sebagai pengelola program:
    - a) Kesehatan.
    - b) Kelestarian Lingkungan Hidup.
    - c) Perencanaan Sehat.
- e. Staf Ahli, sebagai unsur pakar yang memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pengembangan Gerakan PKK berdasarkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki.

Struktur Pengurus TP PKK Provinsi **(Lampiran 2.3)**.

## 2.2 Kabupaten/Kota.

- a. Susunan Kepengurusan:
- 1) Ketua.
  - 2) Sekretaris.
  - 3) Ketua I, II, III dan IV.
  - 4) Bendahara.
  - 5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masing kelompok terdiri atas:
    - a) Ketua.
    - b) Wakil Ketua.
    - c) Sekretaris.
    - d) Anggota.
  - 6) Staf Ahli.
- b. Ketua I, II, III dan IV, terdiri atas:

- 1) Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga.
  - 2) Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga.
  - 3) Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga.
  - 4) Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan.
- c. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:
- 1) Pokja I sebagai pengelola program:
    - a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
    - b) Gotong Royong.
  - 2) Pokja II sebagai pengelola program:
    - a) Pendidikan dan Keterampilan.
    - b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
  - 3) Pokja III sebagai pengelola program:
    - a) Pangan.
    - b) Sandang.
    - c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
  - 4) Pokja IV sebagai pengelola program:
    - a) Kesehatan.
    - b) Kelestarian Lingkungan Hidup.
    - c) Perencanaan Sehat.
- f. Staf Ahli, sebagai unsur pakar yang memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pengembangan Gerakan PKK berdasarkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki.

Struktur Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota **(Lampiran 2.4)**.

### 2.3 Kecamatan.

- a. Susunan Kepengurusan:
  - 1) Ketua.
  - 2) Wakil Ketua.
  - 3) Sekretaris.
  - 4) Bendahara.
  - 5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masing kelompok terdiri atas:
    - a) Ketua.
    - b) Wakil Ketua.
    - c) Sekretaris.
    - d) Anggota.
- b. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:
  - 1) Pokja I sebagai pengelola program:
    - a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
    - b) Gotong Royong.
  - 2) Pokja II sebagai pengelola program:
    - a) Pendidikan dan Keterampilan.
    - b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

- 3) Pokja III sebagai pengelola program:
  - a) Pangan.
  - b) Sandang.
  - c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
- 4) Pokja IV sebagai pengelola program:
  - a) Kesehatan.
  - b) Kelestarian Lingkungan Hidup.
  - c) Perencanaan Sehat.

#### 2.4 Desa.

##### a. Susunan Kepengurusan:

- 1) Ketua.
- 2) Wakil Ketua.
- 3) Sekretaris.
- 4) Bendahara.
- 5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masing kelompok terdiri atas:
  - a) Ketua.
  - b) Wakil Ketua.
  - c) Sekretaris.
  - d) Anggota.

##### b. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:

- 1) Pokja I sebagai pengelola program:
  - a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
  - b) Gotong Royong.
- 2) Pokja II sebagai pengelola program:
  - a) Pendidikan dan Keterampilan.
  - b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
- 3) Pokja III sebagai pengelola program:
  - a) Pangan.
  - b) Sandang.
  - c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
- 4) Pokja IV sebagai pengelola program:
  - a) Kesehatan.
  - b) Kelestarian Lingkungan Hidup.
  - c) Perencanaan Sehat.

#### 2.5 Kelurahan.

##### a. Susunan Kepengurusan :

- 1) Ketua.
- 2) Wakil Ketua.
- 3) Sekretaris.
- 4) Bendahara.
- 5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV, yang masing-masing kelompok terdiri atas:

- a) Ketua.
  - b) Wakil Ketua.
  - c) Sekretaris.
  - d) Anggota.
- b. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:
- 1) Pokja I sebagai pengelola program:
    - a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
    - b) Gotong Royong.
  - 2) Pokja II sebagai pengelola program:
    - a) Pendidikan dan Keterampilan.
    - b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
  - 3) Pokja III sebagai pengelola program:
    - a) Pangan.
    - b) Sandang.
    - c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
  - 4) Pokja IV sebagai pengelola program:
    - a) Kesehatan.
    - b) Kelestarian Lingkungan Hidup.
    - c) Perencanaan Sehat.

Struktur Pengurus TP PKK Kecamatan, Kelurahan, Desa  
**(Lampiran 2.5).**

### **C. KRITERIA PENGURUS TP PKK.**

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45 serta Bhinneka Tunggal Ika.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab.
6. Mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi.
7. Bersifat perorangan berdasarkan kemampuan dan kapasitas pribadi, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi.

### **D. KETENTUAN-KETENTUAN TP PKK.**

1. Pusat
  - a. Pelindung Utama TP PKK adalah istri/suami Presiden Republik Indonesia atau yang ditunjuk oleh Presiden.
  - b. Pelindung TP PKK adalah istri/suami Wakil Presiden Republik Indonesia atau yang ditunjuk oleh Wakil Presiden.
  - c. Ketua Pembina TP PKK adalah Menteri Dalam Negeri dan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.

- d. Penasehat TP PKK adalah mantan Ketua Umum/tokoh masyarakat yang diminta dan ditetapkan oleh Ketua Umum TP PKK, serta disetujui oleh yang bersangkutan.
- e. Masa jabatan Penasehat disesuaikan dengan masa bhakti Ketua Umum.
- f. Ketua Umum TP PKK adalah istri/suami Menteri Dalam Negeri.

## 2. Daerah.

### 2.1 Provinsi.

- a. Ketua Pembina TP PKK Provinsi adalah Gubernur dan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.
- b. Penasehat TP PKK Provinsi adalah mantan Ketua TP PKK Provinsi/tokoh masyarakat (jika diperlukan) dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TP PKK Provinsi, serta disetujui oleh yang bersangkutan.
- c. Sekretaris I adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua, memiliki kemampuan dalam ketatausahaan dan pengelolaan program
- d. Sekretaris II adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua, memiliki kemampuan dalam mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat
- e. Dalam hal menunjang kinerja kepengurusan, sekretaris dapat membentuk tim/staf kesekretariatan sesuai kebutuhan.

### 2.2 Kabupaten/Kota.

- a. Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota dan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.
- b. Penasehat TP PKK Kabupaten/Kota adalah mantan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota atau tokoh masyarakat (jika diperlukan) dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, serta disetujui oleh yang bersangkutan.
- c. Sekretaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua, memiliki kemampuan dalam ketatausahaan, pengelolaan program mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat
- d. Dalam hal menunjang kinerja kepengurusan, sekretaris dapat membentuk tim/staf kesekretariatan sesuai kebutuhan.

### 2.3 Kecamatan.

- a. Ketua Pembina TP PKK Kecamatan adalah Camat dan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.
- b. Wakil Ketua adalah istri/suami dari Sekretaris Kecamatan atau yang ditunjuk oleh Ketua.
- c. Sekretaris adalah istri/suami dari salah satu Kepala Seksi Kecamatan atau yang ditunjuk oleh Ketua.

#### 2.4 Desa/Kelurahan.

- a. Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.
- b. Wakil Ketua adalah istri/suami dari Sekretaris Desa/Kelurahan atau yang ditunjuk oleh Ketua.
- c. Sekretaris adalah istri/suami dari salah satu Kepala Urusan Desa/Kelurahan atau yang ditunjuk oleh Ketua.

### **E. PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KETUA UMUM/ KETUA TP PKK DAERAH DAN PENGURUS TP PKK.**

1. Ketua Umum TP PKK dan Ketua TP PKK Daerah.
  - a. Ketua Umum TP PKK ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan dilantik oleh Pelindung Utama, atau Pelindung, dan Pelindung Utama dapat mendelegasikan kepada Ketua Pembina.
  - b. Ketua TP PKK Provinsi ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Umum TP PKK dan dikukuhkan oleh Gubernur selaku Ketua Pembina TP PKK Provinsi.
  - c. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Provinsi dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota.
  - d. Ketua TP PKK Kecamatan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Camat selaku Ketua Pembina TP PKK Kecamatan.
  - e. Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan.
2. Pengurus.
  - a. Pengurus TP PKK Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat.
  - b. Pengurus TP PKK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilantik oleh Gubernur selaku Ketua Pembina TP PKK Provinsi.
  - c. Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota dan dilantik oleh Bupati/Walikota, selaku Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota.
  - d. Pengurus TP PKK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota yang ditandatangani Camat atas nama Bupati/Wali Kota dan dilantik oleh Camat selaku Ketua Pembina TP PKK Kecamatan atas nama Bupati/Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan.
  - e. Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati/Wali Kota dan dilantik oleh Lurah, selaku Ketua Pembina TP PKK

Kelurahan atas nama Bupati/Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan.

- f. Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilantik oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.

### 3. Dasar Pelantikan.

#### a. Pusat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Umum TP PKK.

#### b. Daerah.

Keputusan Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK.

### 4. Tata Cara Pelantikan dan Pengukuhan.

#### 4.1 Pusat.

##### a. Pelantikan.

- 1) Ketua Umum dilantik oleh Pelindung Utama atau Pelindung dan dapat didelegasikan kepada Ketua Pembina.
- 2) Naskah pelantikan ditandatangani oleh Pelindung Utama atau Pelindung dan dapat didelegasikan kepada Ketua Pembina.

##### b. SerahTerima.

- 1) Serah terima dari Ketua Umum TP PKK yang lama kepada Ketua Umum TP PKK yang baru dilaksanakan setelah pelantikan.
- 2) Naskah serah terima ditandatangani oleh Ketua Umum TP PKK yang lama dan Ketua Umum TP PKK yang baru serta diketahui oleh Ketua Pembina.

#### 4.2 Daerah.

##### a. Pelantikan.

- 1) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan dilantik oleh Ketua Umum TP PKK/ Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya.
- 2) Naskah pelantikan ditandatangani oleh Ketua Umum TP PKK/ Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya dan Ketua Tim Penggerak PKK yang dilantik.

##### b. Pengukuhan.

- 1) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan dikukuhkan oleh Ketua Pembina TP PKK setempat di daerahnya.
- 2) Naskah Pengukuhan ditandatangani oleh Ketua Pembina TP PKK setempat.
- 3) Acara Pengukuhan Ketua TP PKK Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat dilakukan tersendiri atau terpisah waktu dan tempatnya tidak bersamaan dengan acara Pelantikan.

5. Petugas Acara Pelantikan dan Pengukuhan.
  - a. Tim pelaksana acara pelantikan dan pengukuhan, adalah pengurus TP PKK atau yang ditunjuk.
  - b. Pembacaan Surat Keputusan:
    - 1) Untuk Ketua Umum TP PKK, dibacakan oleh Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk.
    - 2) Untuk Ketua TP PKK Daerah, dibacakan oleh pengurus TP PKK setingkat di atasnya atau yang ditunjuk.
  - c. Penyiapan Naskah Pelantikan.
    - 1) TP PKK Pusat oleh Kementerian Dalam Negeri.
    - 2) TP PKK Daerah oleh TP PKK satu tingkat di atasnya.
  - d. Penyiapan naskah pengukuhan oleh Badan/Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat.
6. Undangan.

Pelantikan dan pengukuhan Ketua Umum TP PKK/Ketua TP PKK Daerah di setiap jenjang dapat mengundang sejumlah unsur mitra kerja Tim Penggerak PKK (Kementerian/Lembaga, OPD, organisasi/lembaga mitra kerja TP PKK, dan sebagainya) sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan.
7. Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelantikan dan pengukuhan:
  - a. Apabila Ketua TP PKK dijabat oleh Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian/Pejabat Sementara ditetapkan dengan Surat Tugas atau Surat Keputusan Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya untuk dapat melaksanakan tugas tanpa dilakukan pelantikan.
  - b. Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK yang berhak melantik tidak hadir karena sakit/berhalangan, dapat menunjuk salah satu Pengurus TP PKK Pusat/Daerah untuk mewakili.
  - c. Pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan Ketua TP PKK Daerah dapat dilakukan secara bersamaan terhadap lebih dari satu Ketua TP PKK yang setingkat, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.
  - d. Pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan Ketua TP PKK Provinsi dapat dilakukan dengan mengambil tempat di Pusat atau di ibukota Provinsi, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.
  - e. Pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan mengambil tempat di ibukota Provinsi, atau ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.
  - f. Pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan Ketua TP PKK Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat dilakukan dengan mengambil tempat di ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau bertempat di

- Kecamatan/ Desa/ Kelurahan masing-masing, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.
- g. Apabila dalam rangkaian acara pelantikan dan pengukuhan Ketua TP PKK Daerah dipandang perlu ada acara Serah Terima antara Ketua TP PKK lama kepada Ketua TP PKK yang baru, maka pengaturannya diserahkan pada masing-masing daerah.
  - h. Pelaksanaan pelantikan, pengukuhan, dan serah terima dapat dilaksanakan dalam jaringan (*daring*) dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.
  - i. Pengaturan tata letak/denah/tempat duduk Pelantikan TP PKK. **(Lampiran 2.6).**
  - j. Susunan Acara Pelantikan Ketua TP PKK **(Lampiran 2.7).**
  - k. Naskah Pelantikan dan Pengukuhan **(Lampiran 2.8).**

#### **F. MASA BAKTI DAN PERGANTIAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK.**

1. Masa bakti Ketua Umum TP PKK, Ketua TP PKK Provinsi, dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat dan Lurah/Kepala Desa.
2. Masa bakti Pengurus TP PKK di setiap jenjang adalah 5 (lima) tahun kecuali untuk TP PKK Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan/atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pergantian Pengurus TP PKK dapat dilakukan jika terjadi pergantian Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerah, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan program.
4. Pergantian antar waktu Pengurus TP PKK atas kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Umum/ Ketua TP PKK, dapat dilakukan sebelum habis masa baktinya, maka pergantiannya melalui Keputusan Ketua Pembina.
5. Pergantian antar waktu Pengurus TP PKK atas permintaan sendiri dari yang bersangkutan dengan alasan tertentu atau karena hal lain diluar kebijakan yang ditetapkan Ketua Umum/Ketua TP PKK, dapat dilakukan sebelum habis masa baktinya, maka pergantiannya melalui Keputusan Ketua Umum/Ketua TP PKK.
6. Sebelum selesai masa jabatannya, Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerah wajib membuat Memori Pertanggungjawaban.

#### **G. PEMBERHENTIAN KETUA UMUM, KETUA TP PKK DAERAH DAN PENGURUS TP PKK.**

1. Ketua Umum TP PKK, Ketua TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Ketua TP PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan, berhenti karena:
  - a. Berakhirnya jabatan suami/istri.

- b. Berhalangan tetap, yaitu:
    - 1) Menghadapi kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau menghadapi ancaman hukuman minimal 5 tahun atau sisa masa baktinya;
    - 2) Menderita sakit menahun yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ketua TP PKK;
    - 3) Bekerja di luar daerah yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ketua TP PKK;
    - 4) Menjabat dalam jabatan tertentu yang berpotensi menimbulkan *conflict of interest* (bertentangan dengan kepentingan pribadi); dan/atau
    - 5) Dalam posisi berpisah secara hukum pernikahan dengan Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota/Camat/Lurah/Kepala Desa.
  - c. Meninggal dunia.
2. Pengurus TP PKK lainnya (selain Ketua Umum TP PKK dan Ketua TP PKK Daerah), berhenti karena:
- a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan pengunduran diri; dan/atau
  - c. Diberhentikan karena:
    - 1) Berakhirnya masa kepengurusan 5 (lima) tahun di TP PKK, kecuali bagi TP PKK Desa 6 (enam) tahun;
    - 2) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun;
    - 3) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan/atau
    - 4) Diberhentikan karena sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerah.

## **H. TUGAS DAN FUNGSI TP PKK.**

- 1. Tugas
  - a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
  - b. penggerakan peranserta masyarakat; dan
  - c. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- 2. Fungsi
  - a. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
  - b. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - c. Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;

- d. Melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
  - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Rincian Tugas dan Fungsi TP PKK di semua jenjang.
- a. TP PKK Pusat
    - 1) Menyusun Rencana Kerja TP PKK sesuai dengan 10 Program Pokok PKK dan Rencana Induk Gerakan PKK.
    - 2) Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Pusat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa selaku Pembina TP PKK agar Rencana Kerja TP PKK Pusat menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Kementerian Dalam Negeri.
    - 3) Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik ke daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa) dalam pelaksanaan program.
    - 4) Melaksanakan tertib administrasi sesuai ketentuan.
    - 5) Melaksanakan upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK.
    - 6) Melakukan konsultasi dengan Pembina TP PKK Pusat dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
    - 7) Mendapatkan/meminta masukan dari Penasehat TP PKK dalam upaya peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan program dan pemecahan masalah serta peningkatan mutu kinerja TP PKK.
    - 8) Menerima, mengolah dan mengirimkan laporan kepada Pelindung Utama TP PKK setiap 1 (satu) tahun sekali, Pelindung TP PKK dan kepada Ketua Pembina TP PKK Pusat, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Provinsi.
    - 9) Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi-instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga donor dari dalam dan luar negeri, dunia usaha, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan, yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
  - b. TP PKK Provinsi.
    - 1) Menyusun Rencana Kerja TP PKK sesuai dengan 10 Program Pokok PKK dan Rencana Induk Gerakan PKK.
    - 2) Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Provinsi kepada Gubernur melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Provinsi menjadi bagian tidak terpisahkan

dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Provinsi.

- 3) Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik ke daerah dalam pelaksanaan program di wilayah kerjanya (Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa).
  - 4) Melaksanakan tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan.
  - 5) Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK.
  - 6) Menerima, mengolah, dan mengirimkan laporan-laporan kepada Ketua Pembina TP PKK Provinsi setempat dan Ketua Umum TP PKK, sesuai ketentuan dengan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kabupaten/Kota.
  - 7) Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi-instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam maupun luar negeri, LSM, dunia usaha, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.
- c. TP PKK Kabupaten/Kota.
- 1) Menyusun Rencana Kerja TP PKK sesuai dengan 10 Program Pokok PKK dan Rencana Induk Gerakan PKK.
  - 2) Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kabupaten/Kota menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - 3) Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada TP PKK Kecamatan.
  - 4) Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program.
  - 5) Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan.
  - 6) Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK.
  - 7) Menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota setempat dan Ketua TP PKK Provinsi.
  - 8) Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kabupaten/Kota.
  - 9) Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam dan luar

negeri, LSM, dunia usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.

d. TP PKK Kecamatan.

- 1) Menyusun rencana kerja TP PKK sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten/Kota.
- 2) Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kecamatan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kecamatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Desa/Kelurahan.
- 4) Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dengan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, Dunia Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Pembina TP PKK setempat dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota.
- 6) Melaksanakan tertib administrasi sesuai ketentuan.
- 7) Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada TP PKK Desa/Kelurahan.

e. TP PKK Desa/Kelurahan.

- 1) Menyusun rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten/Kota.
- 2) Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan melalui Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat- Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
- 4) Menyuluh dan menggerakkan Kelompok- kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- 5) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan

- kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 6) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
  - 7) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
  - 8) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan.
  - 9) Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan dan TP PKK Kecamatan.
  - 10) Melaksanakan tertib administrasi.
  - 11) Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa/Kelurahan.
4. Rincian/ uraian mengenai Tugas Pokok, Peran dan Tanggung Jawab masing-masing unsur.
- a. TP PKK Pusat.
    - 1) Ketua Pembina.
      - a) Memberikan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan Gerakan PKK; dan
      - b) Memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Gerakan PKK.
    - 2) Pembina.
      - 1) Membantu Ketua Pembina dalam melakukan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program/kegiatan Gerakan PKK.
      - 2) Melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
    - 3) Penasehat.
      - 1) Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Gerakan PKK; dan
      - 2) Menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Gerakan PKK.
    - 4) Ketua Umum.
      - 1) Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Pusat dan Daerah.
      - 2) Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK.
      - 3) Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan.
      - 4) Mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan

dan kesejahteraan keluarga.

- 5) Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.
- 5) Para Ketua Bidang.
  - 1) Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua Umum dalam mengoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya.
  - 2) Mengoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya.
  - 3) Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Umum berkaitan dengan upaya peningkatan dan pengembangan serta penguatan kapasitas kelembagaan Gerakan PKK Pusat dan Daerah.
- 6) Sekretaris Umum.
  - 1) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan TP PKK Pusat.
  - 2) Melakukan tugas dan fungsi koordinasi program dan kegiatan TP PKK Pusat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
  - 3) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam rangka penguatan Gerakan PKK.
  - 4) Menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin, pertemuan berkala dan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan.
  - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
  - 6) Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Umum.
- 7) Para Sekretaris.
  - 1) Melakukan fungsi kesekretariatan dan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan PKK;
  - 2) Mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Umum dalam hal koordinasi teknis administratif dan operasional pengelolaan program dan kegiatan PKK;
  - 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum TP PKK melalui Sekretaris Umum;
  - 4) Secara khusus:
    - a) Sekretaris I mengkoordinasikan urusan ketatausahaan yang meliputi distribusi surat-surat masuk dan surat keluar, pengorganisasian kelembagaan TP PKK Pusat, pengendalian agenda kegiatan pimpinan;
    - b) Sekretaris II mengkoordinasikan urusan yang berkaitan dengan pengelolaan program mulai tahap perencanaan, sampai dengan pelaksanaan, mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan daerah dan supervisi, monitoring, evaluasi, dan

- pelaporan;
- c) Sekretaris III mengkoordinasikan urusan kehumasan dan kerjasama antar lembaga; dan
  - d) Sekretaris IV mengkoordinasikan urusan rumah tangga, pemeliharaan gedung, barang-barang inventaris kantor dan sekretariat.
- 8) Bendahara I dan II.
- 1) Bendahara I.
    - a) Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
    - b) Memberikan persetujuan penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
    - c) Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum; dan
    - d) Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
  - 2) Bendahara II.
    - a) Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
    - b) Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
    - c) Memberikan masukan dan pertimbangan pengelolaan keuangan kepada Bendahara I; dan
    - d) Melaporkan kondisi keuangan kepada Bendahara I.
- 9) POKJA.
- 1) Ketua POKJA.
    - a) Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
    - b) Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program PokokPKK;
    - c) Menyampaikan laporanpelaksanaan 10 Program PokokPKK kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang masing-masing;
    - d) Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program PokokPKK; dan
    - e) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang maupun Ketua Umum.
  - 2) Wakil Ketua POKJA.
    - a) Membantu tugas-tugas KetuaPOKJAdalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya.

- b) Melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua POKJA dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan program Gerakan PKK yang menjadi bidangnya.
  - 3) Sekretaris POKJA.
    - a) Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
    - b) Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
    - c) Melakukan koordinasi internal POKJA; dan
    - d) Menyusun rencana pertemuan rutin POKJA.
  - 4) Anggota POKJA.
    - a) Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
    - b) Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
    - c) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA.
- 10) Staf Ahli.
  - 1) Memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai Gerakan PKK sesuai keahliannya;
  - 2) Menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK Pusat sesuai dengan keahliannya;
  - 3) Mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK Pusat;
  - 4) Memfasilitasi program maupun kegiatan pada POKJA dan Sekretariat TP PKK; dan
  - 5) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum TP PKK.
- b. TP PKK Provinsi.
  - 1) Ketua.
    - a) Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Provinsi;
    - b) Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK;
    - c) Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
    - d) Mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
    - e) Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.

- 2) Sekretaris I dan II.
  - a) Sekretaris I mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program.
  - b) Sekretaris II mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
- 3) Ketua I, II, III dan IV.
  - a) Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP PKK Provinsi dalam mengoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya.
  - b) Mengoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya.
  - c) Memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP PKK Provinsi dalam penguatan Gerakan PKK.
- 4) Bendahara.
  - a) Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
  - b) Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
  - c) Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Provinsi; dan
  - d) Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
- 5) POKJA.
  - a) Ketua POKJA.
    - (1) Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
    - (2) Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
    - (3) Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua TP PKK Provinsi melalui Ketua Bidang masing-masing;
    - (4) Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
    - (5) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Provinsi.
  - b) Wakil Ketua POKJA.
    - (1) Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
    - (2) Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam

menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.

c) Sekretaris POKJA.

- (1) Melakukan pengendalian teknis Dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
- (2) Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
- (3) Melakukan koordinasi internal POKJA; dan
- (4) Menyusun rencana pertemuan rutin POKJA

d) Anggota POKJA.

- (1) Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
- (2) Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
- (3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA.

e) Staf Ahli.

- (1) Memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai Gerakan PKK sesuai keahliannya;
- (2) menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK Provinsi sesuai dengan keahliannya;
- (3) mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK Provinsi;
- (4) Memfasilitasi program maupun kegiatan pada POKJA dan Sekretariat TP PKK; dan
- (5) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK.

c. TP PKK Kabupaten/Kota.

1) Ketua.

- a) Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Kabupaten/Kota;
- b) Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK;
- c) Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
- d) Mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e) Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.

2) Sekretaris.

- a) mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
- b) mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan

rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat

3) Ketua I, II, III dan IV.

- a) Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dalam mengoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- b) Mengoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya; dan
- c) Memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dalam penguatan Gerakan PKK.

4) Bendahara.

- a) Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
- b) Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c) Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Kabupaten/Kota; dan
- d) Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.

5) POKJA.

- a) Ketua POKJA.
  - (1) Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
  - (2) Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
  - (3) Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua TP PKK Provinsi melalui Ketua Bidang masing-masing;
  - (4) Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
  - (5) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota.
- b) Wakil Ketua POKJA.
  - (1) Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
  - (2) Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi Dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.

- c) Sekretaris POKJA.
    - (1) Melakukan pengendalian teknis Dan administrasi pelaksanaan program Dan kegiatan POKJA;
    - (2) Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
    - (3) Melakukan koordinasi internal POKJA; dan
    - (4) Menyusun rencana pertemuan rutin POKJA.
  - d) Anggota POKJA.
    - (1) Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
    - (2) Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA; dan
    - (3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA.
  - e) Staf Ahli.
    - (1) Memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai Gerakan PKK sesuai keahliannya;
    - (2) menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK Kabupaten/Kota sesuai dengan keahliannya;
    - (3) mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK Kabupaten/Kota;
    - (4) Memfasilitasi program maupun kegiatan pada POKJA dan Sekretariat TP PKK, dan
    - (5) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK.
- d. Kecamatan.
- 1)Ketua.
    - a) Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Kecamatan;
    - b) Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK.
    - c) Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
    - d) Mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
    - e) Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya GerakanPKK
  - 2)Wakil Ketua.
    - a) Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional

sesuai bidang tugasnya; dan

- b) Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.

3) Sekretaris.

- a) mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
- b) mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.

4) Bendahara.

- a) Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
- b) Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c) Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Kecamatan; dan
- d) Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.

5) POKJA.

- a) Ketua POKJA.
  - (1) Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
  - (2) Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program PokokPKK;
  - (3) Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua TP PKK Kecamatan;
  - (4) Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
  - (5) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua TP PKK Kecamatan.
- b) Wakil Ketua POKJA.
  - (1) Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
  - (2) Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.
- c) Sekretaris POKJA.
  - (1) Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
  - (2) Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan

- POKJA;
- (3) Melakukan koordinasi internal POKJA; dan
- (4) Menyusun rencana pertemuan rutin POKJA
- d) Anggota POKJA.
  - (1) Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
  - (2) Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA; dan
  - (3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA.
- e. Desa/Kelurahan.
  - 1) Ketua.
    - a) Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Desa/Kelurahan;
    - b) Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK;
    - c) Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
    - d) Mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
    - e) Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.
  - 2) Wakil Ketua.
    - a) Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
    - b) Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.
  - 3) Sekretaris.
    - a) mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program; dan
    - b) mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat
  - 4) Bendahara.
    - a) Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
    - b) Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
    - c) Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan

- keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Desa/Kelurahan; dan
- d) Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.
- 5) POKJA.
- a) Ketua POKJA
    - (1) Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
    - (2) Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program PokokPKK;
    - (3) Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua TP PKK Desa/Kelurahan;
    - (4) Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program PokokPKK; dan
    - (5) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Desa/Kelurahan.
  - b) Wakil Ketua POKJA.
    - (1) Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
    - (2) Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi Dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.
  - c) Sekretaris POKJA.
    - (1) Melakukan pengendalian teknis Dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
    - (2) Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
    - (3) Melakukan koordinasi internal POKJA; dan
    - (4) Menyusun rencana pertemuan rutin POKJA
  - d) Anggota POKJA
    - (1) Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
    - (2) Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA; dan
    - (3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

## **I. TATA KERJA.**

1. Pertanggungjawaban.
  - a. Ketua Umum TP PKK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat.
  - b. Ketua TP PKK Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Gubernur selaku Ketua Pembina TP PKK Provinsi dan Ketua Umum TP PKK.

- c. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota selaku Ketua Pembina PKK Kabupaten/Kota dan Ketua TP PKK Provinsi.
  - d. Ketua TP PKK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat selaku Ketua Pembina TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota.
  - e. Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan dan Ketua TP PKK Kecamatan.
2. Hubungan Kerja.
- a. Hubungan Kerja TP PKK di semua jenjang sesuai dengan Pasal 24 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020.
  - b. Selain dengan LKD, hubungan kerja antara TP PKK Desa/Kelurahan dengan LAD/LPM atau sebutan lain, bersifat konsultatif, koordinatif dan kerja sama.
3. Forum Musyawarah Nasional merupakan kegiatan yang terdiri dari rapat-rapat yang mencakup:
- a. Rapat Kerja TP PKK, yaitu:
    - 1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk merumuskan Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK.
    - 2) Rakernas Luar Biasa yang dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu untuk mengadakan perubahan hasil Rakernas sebelumnya dan/atau atas petunjuk Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat.
  - b. Rapat Konsultasi Penyusunan/Pembahasan Strategi Gerakan PKK diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali, diikuti oleh:
    - TP PKK Pusat.
    - TP PKK Daerah.
  - c. Rapat Koordinasi Penyusunan/Pembahasan Strategi Gerakan PKK diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali, diikuti oleh:
    - TP PKK Pusat.
    - Kementerian Dalam Negeri.
    - Organisasi Perangkat Daerah Provinsi.
    - TP PKK Provinsi.
    - TP PKK Kabupaten/Kota terpilih (jika diperlukan).
  - d. Rapat Pengurus terdiri dari
    - Rapat rutin (minimal 1 kali dalam 1 bulan).
    - Rapat lainnya sesuai kebutuhan.
4. Selain rapat tersebut diatas, diselenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diadakan setiap 5 (lima)

tahun sekali untuk menjabarkan Rencana Induk Gerakan PKK yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

#### **J. PEMBINA TP PKK.**

1. Untuk mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK, pada setiap jenjang TP PKK dibentuk Pembina TP PKK.
2. Pembina TP PKK adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah/ Dinas/ Instansi yang mempunyai program dibidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
3. Ketua Pembina TP PKK:
  - a. Ketua Pembina TP PKK Pusat adalah Menteri Dalam Negeri dan dapat dibentuk para Pembina sebagai anggota yang berasal dari kementerian/lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
  - b. Ketua Pembina TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan adalah Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Camat dan dapat dibentuk para Pembina yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk Provinsi, Keputusan Bupati/Wali Kota untuk Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/Wali Kota yang ditandatangani Camat atas nama Bupati/Wali Kota untuk Kecamatan.
  - c. Ketua Pembina TP PKK Desa adalah Kepala Desa dan dapat dibentuk para Pembina yang berasal dari tokoh agama/tokoh masyarakat dan Perangkat Desa, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - d. Ketua Pembina TP PKK Kelurahan adalah Lurah dan dapat dibentuk para Pembina yang berasal dari tokoh agama/tokoh masyarakat dan Perangkat Kelurahan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati/Wali Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **K. KETENTUAN LAIN-LAIN.**

1. Apabila Menteri Dalam Negeri seorang perempuan, maka Ketua Umum TP PKK adalah suami Menteri Dalam Negeri.
2. Apabila suami Menteri Dalam Negeri berhalangan, Menteri Dalam Negeri menunjuk Istri pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai Ketua Umum TP PKK.
3. Apabila Gubernur, Bupati/Walikota adalah seorang perempuan, maka Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Suami Gubernur, Bupati/Walikota.

4. Apabila Suami Gubernur, Bupati/Walikota berhalangan, maka Ketua TP PKK Provinsi Kabupaten/Kota adalah Istri/Suami Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota.
5. Apabila Istri/Suami Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota berhalangan, maka Ketua Pembina setempat menunjuk salah satu istri Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, sebagai Ketua TP PKK.
6. Apabila Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah tidak mempunyai istri/suami, maka:
  - a. Ketua Umum TP PKK adalah istri pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
  - b. Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota adalah istri Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, atau istri salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku Ketua Pembina TP PKK.
  - c. Ketua TP PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah istri pejabat yang ditunjuk.
7. Apabila istri Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Umum TP PKK dan istri Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua TP PKK di wilayahnya berhalangan tetap, maka Ketua Pembina setempat menunjuk salah satu Ketua Bidang untuk Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; atau Wakil Ketua untuk Kecamatan dan Kelurahan/Desa, atau pengurus lain yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan lain sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum TP PKK/ Ketua TP PKK Daerah.
8. Apabila dalam masa jabatan Ketua TP PKK di Daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bakti, maka salah satu Ketua Bidang di Provinsi/Kabupaten/Kota atau Wakil Ketua di Kecamatan/Kelurahan/Desa, atau pengurus lain yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan lain, untuk ditetapkan sebagai Penjabat Ketua TP PKK setempat dengan Keputusan Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya yang disetujui oleh Ketua Pembina TP PKK setempat.
9. Apabila ada pergantian Menteri Dalam Negeri melalui adanya Penjabat, maka istri/suami penjabat Menteri Dalam Negeri menjadi Penjabat Ketua Umum TP PKK, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pembina TP PKK Pusat.
10. Apabila ada pergantian Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan dengan adanya Penjabat, maka Ketua TP PKK di daerah adalah istri Penjabat tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan dari Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya. Acara Penyerahan Keputusan dilanjutkan dengan acara serah terima

yang disaksikan oleh Ketua Pembina setempat.

11. Apabila terjadi sesuatu hal sehingga ada penetapan Pelaksana Tugas (Plt) / Pelaksana Harian (Plh) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah, maka Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya menunjuk dan menetapkan salah satu Ketua Bidang/Wakil Ketua TP PKK setempat sebagai Plt/Plh Ketua TP PKK, dengan menerbitkan Surat Tugas.
12. Apabila istri Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah menjadi pengurus Partai Politik, atau sebagai anggota DPR-RI, DPD, DPRD, yang bersangkutan tetap menjadi Ketua TP PKK setempat sepanjang tidak membawa aspirasi Partai Politiknya pada kegiatan-kegiatan PKK.
13. Apabila Pengurus TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan menjadi pengurus Partai Politik, atau sebagai anggota DPR-RI, DPD, DPRD, yang bersangkutan tetap menjadi Pengurus TP PKK sepanjang tidak membawa aspirasi Partai Politiknya pada kegiatan-kegiatan TP PKK.
14. Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan menjadi Calon Legislatif, Juru Kampanye/Tim Sukses menjelang dan saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa, wajib cuti pada saat yang bersangkutan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal kampanye yang disetujui oleh KPU/KPUD dan tidak menggunakan fasilitas negara dan/atau fasilitas TP PKK. Permohonan cuti diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Ketua Umum atau kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya untuk Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan dapat menunjuk pengurus lainnya sebagai Pelaksana Harian, dengan diketahui oleh Ketua Pembina TP PKK.
15. Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sudah selesai menjadi Juru Kampanye/Tim Sukses dimaksud, dapat aktif kembali dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri/Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.
16. Apabila Pengurus TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan menjadi Calon Legislatif, Juru Kampanye/Tim Sukses menjelang dan saat Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa, wajib cuti pada saat yang bersangkutan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal kampanye yang disetujui oleh KPU/KPUD dan tidak menggunakan fasilitas negara dan/atau fasilitas TP PKK. Permohonan cuti diajukan kepada Ketua Pembina setempat.
17. Apabila Pengurus TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,

Kecamatan dan Desa/Kelurahan sudah selesai menjadi Juru Kampanye/Tim Sukses dimaksud, dapat aktif kembali dengan persetujuan Ketua Pembina setempat.

18. Apabila masa bakti kepengurusan TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan habis sebelum Kepala Daerah/Camat/Kepala Desa/Lurah ditetapkan, maka Kepengurusan TP PKK dapat diperpanjang dengan Keputusan Pj. Kepala Daerah/Camat/Kepala Desa/Lurah dengan masa bakti sampai ditetapkannya Kepala Daerah definitif.
19. Untuk kesinambungan pengelolaan Gerakan PKK, dalam penyusunan Kepengurusan TP PKK yang baru dapat mempertahankan pengurus yang lama dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia organisasi.
20. Apabila mengundang Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah dan istri sebutan dalam undangan adalah Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah beserta Ketua Umum/Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
21. Apabila dalam tahun berjalan, Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota meninggal atau terjadi perceraian, maka Ketua Pembina TP PKK menunjuk Sekretaris/Ketua Bidang TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Ketua TP PKK yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.
22. Dalam hal atau apabila Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Camat/Kepala Desa/ Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK memiliki istri lebih dari satu, maka yang menjadi Ketua TP PKK adalah istri/suami yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan diusulkan secara tertulis oleh Ketua Pembina.

#### **L. KELOMPOK-KELOMPOK PKK.**

Untuk lebih mendekatkan jangkauan dan membantu TP PKK Desa/Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan peranserta masyarakat secara langsung, dibentuk Kelompok-kelompok PKK sebagai berikut:

- a. Kelompok PKK Dusun/Lingkungan, disetiap wilayah Dusun/ Lingkungan;
- b. Kelompok PKK RW di wilayah RW;
- c. Kelompok PKK RT di wilayah RT;
- d. Kelompok Dasawisma, berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas masing-masing 10-20 rumah (disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat);
- e. Kelompok-kelompok PKK dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan;

- f. Ketua Kelompok dipilih oleh anggota kelompok secara musyawarah dan mufakat.
1. Kepengurusan
    - a. Kelompok PKK dimaksud, terdiri atas kelompok PKK Dusun/ Lingkungan/ RW/RT.
    - b. Kelompok PKK merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan yang berada di bawah Desa/Kelurahan.
    - c. Kepengurusan Kelompok PKK di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
    - d. Kepengurusan Kelompok PKK di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati/Walikota.
  2. Kepengurusan Kelompok-kelompok PKK.

Kepengurusan Kelompok PKK Dusun/ Lingkungan/ Rukun Warga (RW) dan Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT) terdiri dari:

    - a. Ketua.
    - b. Sekretaris.
    - c. Bendahara.
    - d. Bidang sesuai kebutuhan.
  3. Pelaksanaan Tugas.
    - a. Kelompok PKK Dusun/Lingkungan memiliki tugas antara lain:
      - 1) Melakukan pendampingan dan penggerakan peranserta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
      - 2) Menyiapkan data dan informasi dalam skala Dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
      - 3) Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa/Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
      - 4) Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peranserta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
      - 5) Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
      - 6) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dusun dan Ketua TP PKK Desa/Kelurahan.
    - b. Kelompok PKK Rukun Warga (RW) memiliki tugas antara lain:
      - 1) Melakukan pendampingan dan penggerakan peranserta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK lingkup RW;
      - 2) Menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Warga (RW) tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
      - 3) Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa/Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;

- 4) Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
  - 5) Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
  - 6) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua TP PKK Desa/kelurahan.
- c. Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT) memiliki tugas antara lain:
- 1) Melakukan pendampingan dan penggerakan peranserta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK lingkup RT;
  - 2) Menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Tetangga (RT) tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
  - 3) Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa/Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
  - 4) Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peranserta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
  - 5) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Kelompok PKK Rukun Warga (RW); dan
  - 6) Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- d. Kelompok Dasa Wisma
- 1) Kelompok Dasawisma terdiri dari 10 (sepuluh) rumah atau sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing dengan menunjuk 1 (satu) orang koordinator;
  - 2) Koordinator Kelompok Dasawisma memiliki tugas antara lain:
    - 1) Melakukan Pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
    - 2) Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT);
    - 3) Mendorong penggerakan dan pengembangan peranserta, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
    - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT).
4. Tujuan.
- Tujuan dibentuknya Kelompok PKK, adalah untuk:
- a. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada masyarakat, khususnya keluarga;
  - b. Meningkatkan kapasitas Kelompok PKK, dalam rangka penggerakan peranserta masyarakat, pendataan dan penyuluhan.
- Bagan Mekanisme Gerakan TP PKK Desa/Kelurahan (**Lampiran 2.1**).

#### **M. KADER PKK.**

Kader PKK adalah seseorang yang mau, mampu, dan memahami, serta melaksanakan 10 Program Pokok PKK.

Laporan Perkembangan Keluarga Pilot Project Keluarga Sehat Tangga dan Tangguh Bencana Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan POKJA IV

1. <https://s.id/PKK-Stunting>
2. <https://s.id/PKK-PHBS>
3. <https://s.id/PKK-KIA>
4. <https://s.id/PKK-SiagaKebakaranLingkungan>
5. <https://s.id/PKK-BencanaAlam>
6. <https://s.id/PKK-Pedulilingkungan>
7. <https://s.id/PKK-KeluargaSehatBerkualitas>
8. <https://s.id/PKK-KuanganSehat>
9. <https://s.id/PKK-PasanganUsiaSubur>